

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kendal



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kendal

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2024

Kabupaten Kendal memiliki luas sekitar 1.002,23 km² dan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Kabupaten Kendal adalah di antara 6032' hingga 7 024' Lintang Selatan dan 109040' hingga 110018' Bujur Timur. Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, Kota Semarang berada di bagian timur, Kabupaten Semarang berada di bagian selatan, dan Kabupaten Batang berada di bagian barat. Menurut ketinggian, Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah utara terdiri dari Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah selatan terdiri dari

Plantungan, Sukorejo, Patean, Pageruyung, Singorojo, Limbangan, dan Boja.

2.2 Kondisi Demografi Kabupaten Kendal

Kecamatan District	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2023-2024 Annual Population Growth Rate (%) 2023-2024
(1)	(2)	(3)
Plantungan	34.049	1,12
Sukorejo	61.517	0,48
Pageruyung	37.304	1,14
Patean	54.083	0,95
Singorojo	55.226	1,12
Limbangan	36.590	1,18
Boja	87.806	1,61
Kaliwungu	69.132	1,12
Kaliwungu Selatan	55.037	1,45
Brangsong	52.933	1,15
Pegandon	39.730	1,17
Ngampel	37.751	1,32
Gemuh	55.227	1,34
Ringinarum	38.509	1,29
Weleri	61.341	0,62
Rowosari	56.546	1,38
Kangkung	53.059	1,57
Cepiring	54.857	1,05
Patebon	62.128	0,86
Kendal	61.987	0,91
Kabupaten Kendal Kendal Regency	1.064.812	1,14

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal 2023- 2024

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Menurut data Tahun 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal mencatat 1.064.812 penduduk, dengan 536.543 laki-laki (50,39%) dan 528.269 perempuan (49,61%). Kecamatan Boja memiliki jumlah penduduk terbanyak, dengan 87.806 orang, atau 8,24% dari total penduduk Kabupaten Kendal. Kecamatan Plantungan memiliki jumlah penduduk terkecil, dengan 34.049 orang, atau 3,19% dari total penduduk Kabupaten Kendal.

Berdasarkan laporan tersebut, beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi karena distribusi

penduduk yang tidak merata. Misalnya, Kecamatan Kendal dan Weleri memiliki kepadatan penduduk 2.255 orang per kilometer persegi, masing-masing, menurut data BPS Kabupaten Kendal tahun 2024. Sementara itu, Kecamatan Singorojo dan Limbangan memiliki kepadatan penduduk hanya 2.255 orang per kilometer persegi.

2.3 Profil Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring

Lembaga sosial Panti Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring menawarkan bantuan dan perawatan kepada orang tua yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak memiliki keluarga atau mengalami keterbatasan fisik dan mental. Panti ini berada di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. PPSLU Cepiring memiliki luas 22.243meter persegi dan terdiri dari 17 bangunan, termasuk dua gedung kantor, aula, delapan asrama, poliklinik, mushola, ruang makan, ruang keterampilan, rumah dinas, dan ruang pemulasaraan jenazah.

Panti ini juga memiliki fasilitas seperti tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, seprei, sarung bantal, dan selimut, serta almari. Setiap asrama memiliki TV, meja dan kursi tamu, dan perlengkapan untuk minum dan makan. Rebana juga memiliki alat musik dan lapangan olahraga. Mobil dan sepeda motor yang digunakan untuk operasional rumah sakit. Fasilitas yang disediakan dalam panti mencakup ruang hunian yang nyaman,

pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan rutin oleh tenaga medis, kegiatan rekreasi seperti senam dan keterampilan tangan, serta dukungan nutrisi melalui penyediaan makanan bergizi. PPSLU Cepiring menampung sekitar seratus penghuni dan merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang tua, dengan fokus pada rehabilitasi sosial dan pencegahan pengabaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, para lansia berhak atas perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan sosial yang lengkap. Lebih lanjut, lembaga ini mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengatur bagaimana panti sosial berfungsi sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar bagi orang-orang yang rentan. Selain itu, peraturan utama untuk operasi lembaga tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Kedua peraturan memastikan bahwa panti memenuhi standar minimum fasilitas, tenaga kerja, dan pemantauan berkala untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia penghuni.

2.4 Tugas dan Fungsi Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring

Dinas Sosial Kabupaten Kendal bertanggung jawab atas Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur fungsi utama lembaga ini.

2.4.1 Tugas

Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring melindungi dan merawat lansia yang membutuhkan bantuan, terutama mereka yang tidak memiliki keluarga yang bisa menemani atau yang mengalami masalah fisik dan mental. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, tugas ini termasuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman, memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, dan memungkinkan pencegahan penyakit yang sering menyerang lansia.

2.4.2 Fungsi

Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring merupakan lembaga yang membantu masyarakat, terutama lansia yang membutuhkan. Di sini, lansia mendapatkan

perlindungan, perawatan, dan bantuan pemulihan, baik yang tidak memiliki keluarga maupun yang mengalami gangguan fisik atau mental.

a. Perlindungan dan Perawatan Lansia

Memberikan tempat tinggal yang aman serta perawatan sehari-hari untuk lansia yang tidak memiliki keluarga atau mengalami kesulitan, sehingga kebutuhan dasar seperti kebersihan dan pemantauan kesehatan dapat terpenuhi.

b. Layanan Kesehatan Dasar

Menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan, dan koordinasi dengan fasilitas medis terdekat untuk menjaga kondisi fisik dan mental penghuni.

c. Rehabilitasi Sosial

Melakukan kegiatan rehabilitasi untuk membantu lansia beradaptasi dengan lingkungan, termasuk pelatihan keterampilan hidup sehari-hari dan dukungan psikologis.

d. Kegiatan Rekreasi dan Sosialisasi

Mengorganisir aktivitas seperti senam, kerajinan tangan, dan acara sosial untuk mencegah isolasi dan meningkatkan kualitas hidup penghuni.

e. Dukungan Nutrisi dan Gizi

Menyediakan makanan bergizi yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, serta pendidikan tentang pola makan sehat untuk mencegah malnutrisi.

2.5 Visi dan Misi Pantii Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring

2.5.1 Visi

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

2.5.2 Misi

1. Membangun masyarakat Jawa tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

2.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pantii Pelayanan Sosial Lansia (PPSLU) Cepiring terdiri dari Kepala Pantii, yang juga memimpin beberapa

bagian, seperti Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Penyantunan dan Rujukan, dan Sub Bagian Tata Usaha. Gambar 2.1 menunjukkan struktur organisasi panti tersebut.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring

Sumber: PPSLU Cepiring

A. Kepala / Ketua Panti

1. Tugas

Memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasi seluruh kegiatan panti lansia.

2. Fungsi

Bertanggung jawab atas kebijakan operasional, pengambilan keputusan strategis, serta sebagai penanggung jawab utama pelayanan dan administrasi di lingkup panti.

B. Sub Bagian Tata Usaha

1. Tugas

Mengelola seluruh administrasi, arsip, dan surat- menyurat internal maupun eksternal panti.

Membantu penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.

2. Fungsi

) Mendukung kelancaran operasional organisasi melalui pengelolaan administrasi dan dokumentasi
Menjadi pusat informasi serta pelayanan administratif bagi seluruh unit kerja.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas

Melaksanakan tanggung jawab sesuai keahlian masing-masing dan tugas jabatan fungsional yang telah disesuaikan (misal: perawat, pekerja sosial, konselor).

Memberikan pelayanan teknis kepada penerima manfaat secara profesional.

2. Fungsi

Mendukung pelaksanaan tugas pokok yang memerlukan keterampilan atau keahlian khusus sesuai bidangnya.

Menyumbang keahlian dalam pelayanan sosial, kesehatan, atau psikososial secara langsung.

D. Seksi Penyantunan dan Rujukan

1. Tugas

Melaksanakan pelayanan kesejahteraan dasar, pemenuhan kebutuhan harian, dan penanganan kasus penerima manfaat.

Melakukan rujukan atau koordinasi layanan lain bagi lansia yang memerlukan perawatan khusus.

2. Fungsi

Menjamin lansia mendapatkan bantuan sosial, sandang- pangan, dan kebutuhan pokok.

Menjadi penghubung dengan lembaga/instansi terkait untuk keperluan rujukan lanjutan (misal rumah sakit, Dinsos).

E. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial

1. Tugas

Menyusun dan melaksanakan program pembinaan, pelatihan, serta rehabilitasi sosial bagi lansia.

Melakukan bimbingan psikis, sosial, dan aktivitas untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

2. Fungsi

Meningkatkan kualitas hidup lansia melalui kegiatan pembinaan mental, keterampilan, dan sosial.

Mengarahkan penerima manfaat agar mampu beradaptasi, bersosialisasi, dan memperoleh rehabilitasi secara optimal.